



UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Yayasan Pendidikan Baiturrahmah

Jl. Raya By Pass KM. 15 Ale Pacah Koto Tengah - Padang,
Sumatera Barat Indonesia 25158

(0751) 463 069

Rektorat@unbrah.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Nomor : 220/SK/UNBRAH/IX/2025

Tentang

Penempatan Karyawan Tetap Universitas Baiturrahmah

REKTOR UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

- Membaca** : Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Baiturrahmah IV Nomor : 051/YPB/IX/2025 tanggal 1 September 2025 tentang Pengangkatan Saudara Gusti Randi, S.Kom Karyawan Tetap Universitas Baiturrahmah.
- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran proses administrasi pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Baiturrahmah, maka dirasa perlu mengangkat Karyawan Tetap;
 - b. bahwa Saudara Gusti Randi, S.Kom lulusan Program Studi Sistem Komputer Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Jayanusa, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Karyawan Tetap Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Baiturrahmah Universitas Baiturrahmah;
 - c. bahwa Berdasarkan sub a dan b seperti tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Baiturrahmah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003;
 2. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2005;
 3. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 37 Tahun 2009;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014;
 6. Peraturan Kemendikbud RI Nomor : 84 Tahun 2013;
 7. Peraturan Menristekdikti RI Nomor : 26 Tahun 2015;
 8. Keputusan Mendikbud Nomor : 070/D/O/1994;
 9. Statuta Universitas Baiturrahmah;
 10. Surat Keputusan Rektor Unbrah Nomor : 365/F/Unbrah/VII/2013;
 11. Surat Keputusan Rektor Unbrah Nomor : 375/F/Unbrah/VII/2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

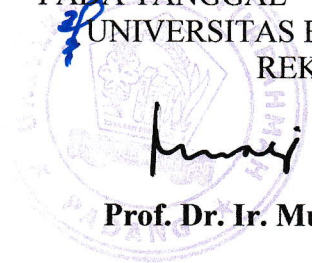
Pertama : Menetapkan Saudara :

N a m a	: Gusti Randi, S.Kom
Tempat / Tgl.Lahir	: Padang / 13 Agustus 1995
Pendidikan	: Sarjana Komputer
NIK	: 19950813202512058
Unit Kerja	: LPPM
Jabatan	: Pranata Komputer
Terhitung Mulai Tanggal	: 1 September 2025

Sebagai Karyawan Tetap Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Baiturrahmah;

- Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : PADANG
PADA TANGGAL : 2 SEPTEMBER 2025
UNIVERSITAS BAITURRAHMAH
REKTOR,



Prof. Dr. Ir. Musliar Kasim, MS

Tembusan Yth :

1. Ketua Yayasan Pendidikan Baiturrahmah
2. Sdr. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Unbrah
3. Sdr. Kepala Biro dilingkungan Universitas Baiturrahmah
4. Sdr. Kabag. Keuangan Universitas Baiturrahmah
- ⑤ Sdr. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
6. Arsip